

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam lalu lintas hukum perjanjian, setidaknya ada dua pihak yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan hukum yaitu pihak kreditur dan debitur. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang lahir dalam hubungan hukum tersebut yaitu hubungan prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu atau boleh disebut dengan istilah *onderwerp object*, sedangkan dalam hukum anglo saxon prestasi dikenal dengan istilah “consideration”.

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.¹

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan usaha telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.²

Selain itu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan menjadikan KPPU berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi dan pihak lain, baik karena adanya laporan maupun melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif dari KPPU itu sendiri.

¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

² Lihat Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2019, 1.

Dalam melakukan atas dasar inisiatif KPPU ataupun atas dasar laporan, tata cara penanganan perkara mulai bagaimana suatu kasus menjadi kasus persaingan usaha dan diselidiki oleh KPPU. Setelah KPPU mengeluarkan putusan, undang-undang juga memberikan alternatif bagi pelaku usaha yang dikenai putusan tersebut.³

Pada tanggal 13 Februari 2020, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memeriksa PT Sarana Farmindo Utama sebagai pihak terlapor. Dalam pemeriksaan tersebut PT Sarana Farmindo Utama diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57/2010).

Setelah dilakukan pemeriksaan, Majelis KPPU memutuskan bahwa PT Sarana Farmindo Utama telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 *juncto* Pasal 5 PP No. 57/2010. Akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, PT Sarana Farmindo Utama dihukum untuk membayar denda pelanggaran di bidang persaingan usaha sebesar Rp 2.250.000.000,-.⁴ Keputusan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019, yang dibacakan pada hari Selasa, 14 April 2020.⁵

Putusan Majelis KPPU di atas bermula dari tindakan korporasi yang dilakukan oleh PT Sarana Farmindo Utama berupa pengambilalihan (akuisisi) saham PT Prospek Karyatama sebesar 99,99%.⁶ Mengetahui bahwa tindakan akuisisi tersebut wajib dilakukan pemberitahuan/ notifikasi kepada otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia yakni KPPU, PT Sarana Farmindo Utama pada 24 Juli 2019 menyampaikan pemberitahuan/ notifikasi

³ Andi Fahmi Lubis, dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks (Jakarta: Deusche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, 2009), 147.

⁴ Siaran Pers KPPU Nomor 23/KPPU-PR/IV/2020.

⁵ Lihat Putusan KPPU No. 28/KPPU-M/2019, 163.

⁶ Lihat Putusan KPPU No. 28/KPPU-M/2019, 8.

kepada KPPU.⁷ Pemberitahuan/ notifikasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh KPPU dengan dilakukan penyelidikan oleh Tim Investigator KPPU.

Berdasarkan hasil penyelidikan, proses akuisisi saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama pada tanggal 28 Desember 2015.⁸ Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5/1999. Oleh karena itu, Investigator KPPU menyimpulkan bahwa PT Sarana Farmindo terlambat melakukan pemberitahuan/ notifikasi tindakan akuisisi saham PT Prospek Karyatama selama 831 kerja atau setidaknya lebih dari 25 hari kerja, sehingga PT Sarana Farmindo Utama diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 *juncto* Pasal 5 pp No. 57/2010.⁹

Pada saat berlangsungnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis KPPU, pihak Terlapor yakni PT Sarana Farmindo Utama beralasan bahwa keterlambatan pemberitahuan/ notifikasi atas tindakan akuisisi tersebut karena mereka meyakini unsur-unsur Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi sehingga unsur-unsur Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 tidak perlu dibuktikan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini tanpa ingin mengurangi penghargaan terhadap upaya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam menegakkan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk menciptakan lembaga hukum yang berwibawa, adil dan terpercaya dalam berbentuk skripsi dengan judul **“STUDI PUTUSAN KPPU RI NO. 28/KPPU-M/2019 ATAS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PT. PROSPEK KARYATAMA OLEH PT. SARANA FARMINDO UTAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

⁷ Lihat Putusan KPPU No. 28/KPPU-M/2019, 20.

⁸ Lihat Putusan KPPU No. 28/KPPU-M/2019, 13.

⁹ Lihat Putusan KPPU No. 28/KPPU-M/2019, 14.

¹⁰ Lihat Putusan KPPU No. 28/KPPU-M/2019, 121.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini akan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana mekanisme akuisisi saham PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmindo Utama?
- b. Bagaimana pertimbangan KPPU RI dalam putusan No. 28/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmindo Utama?
- c. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan KPPU RI No. 28/KPPU-M/2019 dihubungkan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme akuisisi saham PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmindo Utama.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan KPPU RI dalam putusan No. 28/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmindo Utama.
- c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan KPPU RI No. 28/KPPU-M/2019?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan pandangan penulis tentang Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmindo Utama dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Manfaat Praktik

- i. Sebagai sumbangan informasi bagi pihak lain yang ingin mengadakan topik yang sama dimasa yang akan datang.
- ii. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study pada program strata satu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Literatur Review

1. Zulfiqri Elmi Rizki, dalam skripsinya **“Pengaruh Akuisisi Saham Perusahaan Komunikasi Terhadap Nilai Saham Perusahaan Pengakuisisi Di Pasar Modal (Studi Kasus Akuisisi Saham PT. XL Axiata Terhadap Saham PT. Axis Telekom Indonesia)**. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan: 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya nilai pasar saham PT. XL axiata tbk. yang mengalami perubahan yang signifikan setelah 3 tahun mengakuisisi PT. Axis Telekom Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji *Wilcoxon Signed Rank Test* pada nilai pasar saham PT. XL axiata tbk. yang menunjukkan nilai sig < 0,05 pada nilai pasar saham. Akan tetapi, pada nilai buku saham mengalami sedikit peningkatan dan selama 12 triwulan pengamatan nilai buku saham mencapai peningkatan nilai tertinggi yang dicapai dalam 1 triwulan dibandingkan dengan sebelum akuisisi. Pada nilai intrinsik dengan metode *PER* mengalami perbedaan nilai tertinggi yang dicapai selama 1 triwulan antara sebelum dan sesudah akuisisi. Antara ketiga nilai saham, nilai intrinsik saham PT. XL axiata tbk. mengalami penurunan nilai rata-rata yang paling besar selama 2 tahun. Hal ini karena pada 2 tahun setelah akuisisi pihak PT. XL axiata tbk. memperoleh kerugian per saham dan baru pada tahun ketiga setelah akuisisi PT. XL axiata tbk. memperoleh keuntungan per saham.¹¹

¹¹ Zulfiqri Elmi Rizki, “Pengaruh Akuisisi Saham Perusahaan Komunikasi Terhadap Nilai Saham Perusahaan Pengakuisisi di Pasar Modal (Studi Kasus Akuisisi Saham PT. XL axiata Terhadap Saham PT. Axis Telekom Indonesia).” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017), 66.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang penulis lakukan dengan skripsinya Zulfiqri Elmi Rizki terdapat pada topik yang sama yaitu tentang seputar akuisisi, sedangkan untuk perbedaannya terdapat pada studi kasusnya dengan studi putusan dan metodologinya menggunakan kualitatif.

2. Heni Ulfa Yuliatin Aminah, dalam skripsinya **“Tinjauan Yuridis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”**. Fakultas Hukum, Universitas Jember: 2014. Pertama, Mekanisme pengambilalihan saham (*akuisisi*) menurut Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, bahwa dari kedua peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah tersebut pengambilalihan saham (*akuisisi*) wajib diberitahukan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) jika nilai asset gabungannya minimal Rp. 2.500.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan nilai penjualan gabungannya minimal Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah); kedua, PT. Mitra Pinasthika Mustika tidak terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tetapi PT. Mitra Pinasthika Mustika terbukti melanggar ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999.¹²

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian dari skripsinya Heni Ulfa Yuliatun Aminah terdapat metodologi secara kualitatif yang sifatnya normatif-yuridis dan topik yang sama seputar akuisisi, akan tetapi terdapat perbedaan di objek penelitian dan putusan.

3. Ira Aprilita, Hj. Tjandrakirana DP, dan H. Asphani, dalam jurnalnya **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Akuisisi (Study Pada Perusahaan Pengakuisisi Yang Terdapat Di BEI 2000-2011)”**. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya

¹² Heni Ulfa Yuliatun Aminah, “Tinjauan Yuridis Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT. MitraPinasthika Mustika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan No. 09/KPPU-M/2012).” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014), xiv.

Vol. 11 No. 2: 2013. Berdasarkan analisis kerja keuangan perusahaan dari sisi rasio keuangan, akuisisi tidak menimbulkan sinergi bagi perusahaan. Atau dengan kata lain, motif ekonomi bukanlah motif utama perusahaan melakukan akuisisi. Hasil penelitian ini memberi indikasi bahwa tujuan ekonomis dilakukannya akuisisi tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena alasan non ekonomis yang lebih banyak dipertimbangkan, atau mungkin keputusan akuisisi dilakukan dengan maksud untuk menyelamatkan perusahaan target dari ancaman kebangkrutan, yang memang kondisinya terpuruk seperti yang banyak terjadi.¹³

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian antara penelitian penulis yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu terdapat kesamaan pada topik kajian seputar akuisisi sedangkan perbedaannya terdapat pada study kasus dan keterlibatan KPPU RI dalam menangani perkara penelitian penulis.

4. Pipit Larasati, Ronny M Mardani dan Budi Wahono, dalam jurnalnya **“Pengaruh Pengumuman *Merger*, Akuisisi Dan *Right Issue* Terhadap *Return Saham* (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang *Listing* Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)”**. e – Jurnal Riset Manajemen Vol. 7 No. 12: 2018. Dari uji hipotesis pertama, *merger* dan akuisisi diperoleh bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap *return* saham perusahaan, sebelum dan sesudah perusahaan mengumumkan *merger* dan akuisisi yang dilakukan. Hal ini berarti hipotesis pertama tidak diterima atau ditolak.

Hasil uji hipotesis yang kedua, *right issue*. Menunjukkan bahwa rata-rata *return* saham sebelum terjadinya *right issue* tidak diperoleh perbedaan yang signifikan setelah perusahaan mengumumkan *right issue* yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji coba hipotesis yang kedua tidak diterima atau ditolak.¹⁴

¹³ Ira Aprilita dkk, eds., “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Akuisisi (Study Pada Perusahaan Pengakuisisi Yang Terdaftar Di BEI 2000-2011),” *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* 11: 2 (Juni 2013): 112.

¹⁴ Pipit Lestari dkk, eds., “Pengaruh Pengumuman *Merger*, Akuisisi Dan *Right Issue* Terhadap *Return Saham* (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang *Listing* Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016),” e – *Jurnal Riset Manajemen* 7: 12 (2018): 60.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian dari jurnalnya Pipit Larasati dkk terdapat pada pembahasan yang sama tentang akuisisi dan perbedaannya terdapat pada keterlibatan KPPU RI dan metodologi normatif yuridisnya.

5. Retno Ika Sundari, dalam jurnalnya “**Kinerja Merger Dan Akuisisi Pada Perusahaan Go Public**”. Telaah Bisnis Vol. 17 No. 1: 2016. Berdasarkan hasil pengujian terdapat perbedaan signifikan *abnormal return* pada periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi sehingga dapat dikatakan bahwa pengumuman tersebut memberikan pengaruh yang kuat untuk membuat pelaku pasar memutuskan berinvestasi saham agar memperoleh return yang tinggi.

Rasio fundamental yang digunakan ROI, ROE, OPM, CR, QR, DER, FATO tidak terbukti signifikan, hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa tujuan ekonomis dilakukannya merger dan akuisisi yaitu untuk mendapatkan sinergi tidak tercapai. Rasio pasar yaitu *Price Book Value* dan *Price Earning Ratio* berpengaruh signifikan, hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa pasar selalu bereaksi terhadap pengumuman merger dan akuisisi dengan harapan kinerja di masa yang akan datang mengalami peningkatan.¹⁵

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian dalam skripsinya Retno Ika Sundari terdapat pada pembahasan yang sama tentang akuisisi dan perbedaannya adalah dalam hal sasaran, metodologi penelitian dan objek penelitian.


E. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini, penulis mencoba mengkaji Putusan KPPU RI No. 28/KPPU-M/2019 tentang Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham oleh PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmindo Utama dalam kacamata Hukum Ekonomi Syariah, dari mulai proses akuisisi yang dilakukan oleh PT. Sarana Farmindo Utama lalu

¹⁵ Retno Ika Sundari, “Kinerja Merger dan Akuisisi Pada Perusahaan Go Public,” *Telaah Bisnis* 17: 1 (Juli 2016): 61-62.

terdapat dugaan pelanggaran 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Keterlambatan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham oleh Tim Investigator KPPU RI kemudian masuk dalam delik perkara sehingga terbit putusan KPPU RI No. 28/KPPU-M/2019 dan yang terakhir sikap antara kedua belah pihak baik pemerintah ataupun pelaku usaha menanggapi putusan serta bagaimana Hukum Ekonomi Syariah menanggapi hal tersebut.

Adapun kerangka pemikiran penulis dituangkan dalam gambar I di bawah ini.



Gambar I
Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis-normatif; yakni penelitian yang ditujukan untuk menguji kualitas dari norma hukum itu sendiri.

1. Pendekatan Masalah

a. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi hukum yang berkaitan dengan topik masalah.

b. *Conseptual Approach* (Pendekatan Konseptual)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan–pandangan dan doktrin–doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

c. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

Pendekatan ini dilakukan dengan menampilkan peristiwa-peristiwa yang terjadi oleh pelaku usaha.¹⁶

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer : Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham.

b. Bahan Hukum Sekunder : menjadi penunjang penulisan skripsi ini berupa kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, jurnal, skripsi, website, internet dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum primer dikumpulkan dengan Bahan Hukum Sekunder yang berkaitan dengan topik permasalahan yang ditulis di skripsi ini kemudian diklarifikasikan dan dianalisis secara normatif.

Bahan hukum tersebut kemudian diolah dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif yang berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur review, kemudian di implementasikan yang dikemukakan sehingga mendapat jawaban secara khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.¹⁷

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisa berdasarkan peraturan

¹⁶ Mawaddah Lestari, “Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Investasi Bidang Telekomunikasi di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 498 K/Pdt.Sus/2008).” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlang, 2012), 10.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prada, 2008), 96.

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari bahan hukum primer kemudian dibantu dengan bahan hukum sekunder.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Literatur Review, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II Akuisisi Saham dalam Tinjauan Umum dan Syariah, bab ini berisi tentang, Teori Akuisisi Saham dalam perspektif Umum dan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III Tinjauan Normatif Objek Penelitian, bab ini berisi tentang profil KPPU RI dan menguraikan putusan KPPU RI No. 28/KPPU-M/2019 Jo. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmino Utama.

BAB IV Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmino Utama, bab ini berisi tentang menguraikan mekanisme akuisisi saham PT. Karyatama oleh oleh PT. Sarana Farmino Utama, Pertimbangan KPPU RI dalam menyikapi Putusan KPPU RI No. 28/KPPU-M/2019 serta Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Putusan KPPU RI No. 28/KPPU-M/2019 dihubungkan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB V Penutup, bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran Hasil Pembahasan.